



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jambi Nomor 382 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 dan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Aloksi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 15 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (Lembaran Dearah Tahun 2002 Nomor 9 Seri B Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 10)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri A Nomor 4).

ME MUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi
- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- f. Pemungutan adalah suatu rangkai kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- g. Biaya Pemungutan adalah Biaya yang diberikan kepada aparat pemungut dalam rangka kegiatan pemungutan

BAB II
BIAYA PEMUNGUTAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 3

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan terdiri dari :
 1. 80 % (delapan puluh persen) untuk aparat yang menyelenggarakan dan melakukan pemungutan.

2. 20 % (dua puluh persen) untuk penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang terdiri dari :
1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;
 3. 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang lainnya terdiri dari :
 - a) 13 % (tiga belas persen) untuk biaya pemungutan;
 - b) 7 % (tujuh persen) untuk dana penunjang lainnya.

Bagian Ketiga
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan terdiri dari :
 1. 45 % (empat puluh lima persen) untuk aparat pelaksana pemungutan;
 - a) 25 % (dua puluh lima persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
 - b) 20 % (dua puluh persen) untuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-KB
 2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina dan produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang terdiri dari :
 1. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 15 % (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya;

- 5 -

Bagian Keempat
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Pasal 5

Alokasi pembagian biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya pemungutan;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk aparatur penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
Pasal 6

Alokasi pembagian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya pemungutan;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk aparatur penunjang lainnya.

Pasal 7

- (1) Alokasi biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf a, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pimpinan Perusahaan/Instansi yang bersangkutan;
- (2) Alokasi biaya pemungutan bagian aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf b, diatur lebih lanjut oleh :
 - a. Menteri Dalam Negeri, untuk bagian Tim Pembina Pusat;
 - b. Kapolri, untuk bagian Kepolisian
 - c. Pimpinan Instansi/Lembaga penunjang yang bersangkutan untuk bagian aparat penunjang lainnya.

- 6 -

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 382 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Maret 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 3

